

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA
IZIN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH
KELOMPOK MASYARAKAT**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Bagian Hukum Acara**

Oleh:

**BUDI SETIAWAN DAULAY
NPM. 1606200501**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : BUDI SETIAWAN DAULAY
NPM : 1606200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.II., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

1.

2.

3.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : BUDI SETIAWAN DAULAY
NPM : 1606200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

PENDAFTARAN : Tanggal 04 Desember 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : BUDI SETIAWAN DAULAY
NPM : 1606200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA
YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 Juli 2020

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
NIDN: 0030116606

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Setiawan Daulay
NPM : 1606200501
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN
USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK
MASYARAKAT**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Januari 2021

Saya yang menyatakan

BUDI SETIAWAN DAULAY

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT

Pertambangan tanpa izin usaha merupakan sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah. Setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa dilengkapi surat izin usaha pertambangan baik itu IUP, IPR atau IUPK bukan hanya berdampak sanksi administrative, melainkan pula sanksi pidana. Subjek hukum pidana pertambangan tidak hanya orang-perorangan ataupun badan hukum/korporasi, akan tetapi sering terjadi di lapangan kelompok masyarakat melakukan pertambangan atas sumber daya alam tambang yang ada di wilayah tanpa dilengkapi surat izin usaha. Oleh karenanya itu merupakan tindak pidana, maka harus dilakukan proses hukum acara pidana untuk menemukan pelaku tindak pidana yang sebenarnya sebagaimana hukum acara pidana berlaku. Salah satu proses yang sangat penting untuk mengungkap suatu tindak pidana ialah proses penyidikan. Atas dasar uraian itu perlu diketahui tinjauan yuridis dari proses penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang dimaksud.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan, pertanggungjawaban pidana tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, dan juga untuk mengetahui mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan tidak hanya selalu terkait dalam bentuk tidak memiliki surat izin usaha pertambangan baik itu IUP, IPR atau IUPK. Tindak pidana pertambangan itu juga dapat berbagai bentuk seperti yang diuraikan dalam diuraikan dalam Pasal 158, 159, Pasal 160 ayat (1) dan (2), Pasal 161, Pasal 162 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan sesuai dengan Pasal 158 dan Pasal 160 ayat (1). Terakhir diketahui Mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yaitu dilaksanakan oleh penyidik kepolisian bersama-sama dengan penyidik PPNS yang bertugas di bidang pertambangan. Proses itu mulai dari memeriksa kebenaran laporan, memeriksa saksi, menggeledah sampai melakukan penangkapan kepada kelompok masyarakat yang terlibat.

Kata kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pertambangan Tanpa Izin Usaha, Masyarakat.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, yang disadari dengan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada

kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.

2. Dekan Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I, Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III, Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. selaku pembimbing, dan Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Secara khusus dengan rasa hormat yang paling dalam dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Ibu Saya Sarianna Lubis yang sangat berharga bagi diri saya yang telah senantiasa mendoakan saya setiap hari, memberi dukungan berupa semangat dan tentunya material sehingga saya bisa merasakan bangku pendidikan ketinggian yang lebih tinggi ini. Ibu yang telah mengasuh, memotivasi dan mendidik dengan seribu kasih sayang sehingga skripsi saya ini bisa terselesaikan. Terimakasih Ibu.

6. Terimakasih juga kepada ayah saya Banuaran Daulay yang telah memberikan saya pengajaran dalam hidup ini. karena Ayah dulu bilang salah satu mengubah Nasib Adalah dengan pendidikan. Inilah alasan salah satu kenapa saya termotivasi menyelesaikan pendidikan.
7. Kepada teman-teman bagian Hukum Acara sekaligus menjadi teman seperbimbingan penulis yang telah bersama-sama berjuang dan saling memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
8. terimakasih kepada diri sendiri, BUDI SETIAWAN DAULAY yang telah menanamkan bahwa apa yang di jalani bisa diselesaikan. kepada diri sendiri yang telah ingin berusaha dengan niat yang baik akan diberi jalan yang baik pula.
9. Kepada semua teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan adanya masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 15 Juli 2020

Hormat Saya,

Penulis

**Budi Setiawan daulay
(1606200501)**

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	10
2. Faedah Penelitian	11
B. Tujuan Penelitian	11
C. Keaslian Penelitian	12
D. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan pendekatan penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber data	14
4. Alat pengumpul data	16
5. Analisis data	16
E. Definisi Operasional	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum	23
C. Penyidikan	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pertambangan	28
B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kelompok Masyarakat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha	50
C. Mekanisme Hukum Acara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	77
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengurasan sumber daya alam (*natural resource depletion*) diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam (termasuk hasil tambang mineral dan batubara) secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya menjadi berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Ancaman akan habisnya sumber daya alam, terutama dapat terjadi pada sumber daya alam yang tidak terbarui, misalnya (sumber daya alam pertambangan) minyak bumi, gas alam, batubara atau mineral pada umumnya. Jenis sumber daya alam yang tak terbarui akan cepat habis sebelum waktunya jika pemanfaatannya tidak disertai dengan kebijakan konservasi. Meskipun beberapa jenis sumber daya alam tergolong ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tersedia secara tetap, kegiatan-kegiatan manusia dapat menyebabkan sumber daya alam itu menjadi kurang kualitasnya.¹

Perbedaan pokok antara pencemaran lingkungan dengan terkurasnya sumber daya alam adalah bahwa pencemaran dapat terjadi karena masuknya atau hadirnya sesuatu zat, energy atau komponen ke dalam lingkungan hidup atau ekosistem tertentu. Dengan demikian, zat, energy atau komponen itu merupakan sesuatu yang asing atau yang apda mulanya tidak ada di dalam suatu kawasan lingkungan hidup kemudian hadir dalam kuantitas atau kualitas tertentu karena

¹ Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 2.

dimasukkan oleh kegiatan manusia. Sebaliknya, pengurasan sumber daya alam mengandung arti sumber daya alam yang terletak atau hidup di dalam konteks asalnya atau kawasan asalnya, kemudian oleh manusia diambil secara terus-menerus dan tidak terkendali dengan cara dan jumlah tertentu sehingga menimbulkan perubahan dan penurunan kualitas lingkungan hidup.

Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan, menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (*economic cost*), dan terganggunya sistem alami (*natural system*).² Hal itu pun berlaku apabila kegiatan penambangan mineral dan batubara. Pengelolaan sumber daya alam pertambangan tidak dapat sembarangan. Pengelolaan pertambangan harus selaras dengan semangat pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Apabila pertambangan dilakukan tanpa aturan maka akan terjadilah suatu kerusakan lingkungan.

Terhadap hal itu maka dapat dilihat bahwa persoalan tentang pertambangan ini erat kaitannya dengan lingkungan hidup pula, termasuk pemanfaatan hasil tambang yang dapat berpengaruh dalam lingkungan hidup. Oleh sebab itu dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil tambang, terkhususnya pada pemanfaatan hasil tambang yang berupa mineral dan batubara harus sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya. Sehingga nantinya manusia/masyarakat dapat mengambil hasil tambang sesuai dengan kebutuhan dan sebagai imbalannya

² *Ibid.*, halaman 2-3.

pertambangan tanpa izin usaha secara besar-besaran tidak terjadi, dengan begitu ketertiban dalam hidup masyarakat itu dapat terjaga pula.

Pemerintah Indonesia dalam melindungi hasil tambang telah membentuk beberapa regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian dan beberapa peraturan perundang-undang lain terkait perlindungan dan pengaturan mengenai pemanfaatan hasil tambang. Di dalam peraturan perundang-undangan itu dibuat suatu aturan yang mengikat bagi tiap-tiap masyarakat.

Aturan mengikat itu dilengkapi dengan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar termasuk pihak yang melakukan pelanggaran dibidang pengelolaan, pemanfaatan termasuk pihak yang melakukan penambangan tanpa izin usaha pertambangan, dari keseluruhan sanksi/akibat hukum yang dapat dikenai kepada pelaku terdapat di dalamnya sanksi pidana pula. Apabila kaidah-kaidah hukum tentang pertambangan tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk dalam hal pengenaan pidana baik itu pelakunya subjek hukum secara perorangan, kelompok ataupun badan hukum.

Penerapan sanksi pidana itu dapat dilakukan awalnya apabila telah ada proses penyidikan yang sudah dilakukan oleh para penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dan terbukti ada pihak yang melanggar kaidah hukum

pertambangan itu, maka akan dikenakan akibat hukum terhadapnya. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.³

Proses penyidikan yang dimaksud tersebut diatur dalam hukum acara pidana Indonesia, tegasnya terdapat pada Pasal 1 angka 2 KUHAP. Indonesia membentuk hukum pidana yang direalisasikan dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukum formilnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta undang-undang lain yang khusus mengatur diberbagai bidang yang memungkinkan terjadinya perbuatan pidana seperti halnya yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Walaupun terdapat norma hukum khusus dalam tindak pidana pertambangan ini, namun tetap hukum acara khususnya terhadap proses penyidikan tetap berdasarkan ketetapan KUHAP yang berlaku.

Diketahui salah satu pengaturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia ialah pelanggaran tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha. Pada faktanya pelanggaran di bidang hasil penambangan mempunyai lingkup yang cukup luas. Termasuk terkait pelanggaran dalam hal pengurusan izin usaha pertambangan termasuk pemanfaatan hasil tambang mineral dan batubara yang tidak dilengkapi surat-surat izin yang sah.

³ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

Tiap-tiap pelanggaran di bidang penambangan tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Perlu diketahui pula tidak selalu tindak pidana pertambangan ini dilakukan oleh perusahaan melainkan pula, tindak pidana pertambangan dapat dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di wilayah sumber daya pertambangan. Sehingga bagi kelompok masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana pertambangan, maka pihak Kepolisian yang berkedudukan di wilayah hukum sumber daya pertambangan itu dapat melakukan proses-proses hukum yang berlaku, sampai melakukan penyidikan yang diperlukan.

Atas dasar aturan yang telah jelas ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Pertambangan, Peraturan Pemerintah serta aturan-aturan lainnya yang terkait dengan itu haruslah ditaati, jika tidak pelanggar itu akan dikenakan pidana. Setelah dilakukan penyidikanlah baru pelaku itu dapat diproses lebih lanjut, untuk dikenakan sanksi/hukuman yang layak. Pelanggaran tersebut termasuk dalam bentuk tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan, dalam hal ini khususnya ialah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang dimaksud harus memahami bahwasannya pertambangan tanpa izin usaha dapat dikenakan hukum ataupun sanksi pidana, yang akan diawali melalui proses penyidikan oleh pihak Kepolisian pula.

Tindak pidana pertambangan termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Andi Hamzah menulis, peraturan hukum pidana yang

tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. H.J.A. Nolte membuat disertasi, yang jika dibahasakan Indonesia akan menjadi hukum pidana di dalam undang-undang tersendiri. W.P.J. Pompe, mengatakan bahwa Nolte mulai dengan pandangan dasar filosofis dan sejarah hukum. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.⁴

Tindak pidana pertambangan tanpa izin merupakan salah satu tindak pidana khusus yang tercantum dalam tindak pidana lingkungan hidup. Karena apabila pertambangan itu dilakukan secara sembarangan tanpa didasari dengan izin pertambangan terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang, maka akan sangat berpotensi mencemari lingkungan hidup. Tindak pidana khusus lingkungan hidup dalam lingkup pertambangan sangat terkait pula dengan izin-izin, yang wajib memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan dan kajian-kajian lain yang berpotensi merusak lingkungan pertambangan. Sehingga pertambangan tanpa izin usaha merupakan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha bukan hanya dapat dilakukan oleh pihak perusahaan atau korporasi, melainkan dapat pula dilakukan oleh pihak masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah

⁴ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

sumber daya pertambangan. Terdapat contoh kasus yang pernah terjadi terkait tindak pidana pertambangan tanpa izin (PETI) di beberapa wilayah Sumatera Utara. Pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Utara mencatat terdapat sebanyak 200 (dua ratus) lebih usaha tambang tidak memiliki izin atau ilegal di wilayah Sumatera Utara.⁵

Termasuk juga contoh kasus pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat di Padang Sidempuan yang saat ini sedang dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian. Di wilayah Padang Sidempuan terdapat banyak sumber daya pertambangan, khususnya pertambangan mineral ataupun emas dan hal itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Akan tetapi menjadi suatu persoalan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang kegiatan tersebut, sebelumnya harus memiliki izin usaha terlebih dahulu, apabila tidak akan berakibat sanksi pidana terhadapnya. Sehingga pada akhirnya masyarakat yang terus melakukan pertambangan di wilayah tersebut tanpa disertai dengan surat izin usaha pertambangan, dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian untuk diproses secara pidana (termasuk proses penyidikan).

Masyarakat hanya memahami bahwasannya sumber daya tambang itu dipergunakan dan merupakan sumber daya untuk dimanfaatkan/diperuntukkan untuk masyarakat disekitar wilayah sumber daya tambang. Hal itu menjadi dilematis dikarenakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi Negara dan

⁵ Satia. “Dinas ESDM Sumut Ungkap 200 Lebih Usaha Tambang Ilegal, Tak Memiliki Izin”. *dalam Artikel Tribun-Medan* Senin, 16 Maret 2020.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Termasuk di dalamnya kekayaan tambang mineral dan juga penambangan emas.

Fakta yang terjadi, masyarakat yang ingin memperoleh manfaat dari kekayaan alam itu tidak paham bahwa terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Penambangan tidak dapat langsung dilakukan tindakan pengambilan pemanfaatan sumber daya alam, karena terdapat norma-norma hukum yang mengatur sebelum penambangan dilakukan. Apabila tidak dipenuhi akan berakibat suatu sanksi, termasuk sanksi tindak pidana, yang bukan hanya berdasarkan KUHP melainkan pula undang-undang khusus sesuai sifat tindak pidana khusus, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Termasuk pada penanganan kepada kelompok masyarakat sebagai pelaku, pihak kepolisian harus memiliki proses penanganan pidana yang tidak biasa, terkhusus dalam hal melakukan penyidikan atasnya.

Pada dasarnya dalam hukum acara pidana tentang penyidikan diatur di dalam Pasal 1 angka 2 KUHP yang mengatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Namun di dalam proses penyidikan terkait tindak pidana pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh pihak kelompok masyarakat, terdapat beberapa perbedaan di dalam proses penyidikannya di tingkat kepolisian, ditambah lagi tindak pidana pertambangan

ini masuk dalam ranah tindak pidana khusus yang diantaranya diatur dalam undang-undang sendiri, atau dengan kata lain di luar KUHP.

Pada Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwasannya khusus pada tindak pidana pertambangan ini di tingkat penyidikan terdapat beberapa hal pembeda pada prosesnya dengan penyidikan terhadap tindak pidana secara umum yang berada dalam KUHP, terlebih yang menjadi subjek hukum pelakunya ialah kelompok masyarakat. Oleh karenanya perlu tinjauan yuridis lebih lanjut, agar memahami secara benar terkait penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa apabila penambangan ini dilakukan dengan sembarangan dan tidak dalam pengawasan yang tepat, maka akan merusak lingkungan. Hukum Islam sendiri telah mengatur tentang perusakan lingkungan yang dilakukan oleh umat manusia, hal itu telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41, yaitu sebagai berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Yang artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan

sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Rum ayat 41)

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai penyidikan dalam tindak pidana pertambangan di Kepolisian, yang dilakukan oleh pihak kelompok masyarakat yang hidup di wilayah pertambangan. Menjadi menarik dikarenakan tindak pidana itu bukan dilakukan oleh pihak perusahaan melainkan dilakukan oleh kelompok masyarakat. Sehingga harus dilihat proses penanganan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh pihak masyarakat tersebut, khususnya proses acara pidana dalam tahap penyidikan di tingkat kepolisian. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha?

- c. Bagaimana mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Acara Pidana. Serta juga menambah literatur di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan proses penindakan pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha.

- b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak kepolisian agar mengetahui cara ataupun prosedur yang tepat dalam menangani suatu tindak pidana

pertambangan tanpa izin yang pelakunya berasal dari kelompok masyarakat. Serta bermanfaat pula bagi kelompok masyarakat agar mengetahui bahwa kegiatan penambangan tanpa izin akan berakibat pidana.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha.
3. Untuk mengetahui mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

C. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana di bidang pertambangan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Tindak Pidana Pertambangan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Proses**

Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat”.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Achmad Fauzi HM, NPM. B11111412, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2015, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka (Tanggapan Atas Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin dan juga tentang penerapan hukum pidana pertambangan tanpa izin dalam kawasan hutan.
2. Skripsi Raudhatul Jannah Budiman Lauselang, NPM. 1500024015, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Tahun 2019, yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Ilegal Di Kabupaten Seram Bagian Barat (Studi Pada Polres Seram Bagian Barat)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum oleh Polres Seram Bagian Barat terhadap pertambangan ilegal di Dusun Hulung, Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topic bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif dan pendekatannya ialah berdasarkan kaidah hukum peraturan perundang-undangan, dimana hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penelitian terhadap sistematika

hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis normatif ini adalah bersumber dari Hukum Islam dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 41 serta Hadits Riwayat Abu Dawud dan Hadits Riwayat Ahmad.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara

⁶ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

- 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁷ Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna

⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁸

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁹

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹⁰ Definisi operasional itu antara lain:

⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 17.

1. Tinjauan yuridis adalah berasal dari kata tinjau yaitu perbuatan meninjau sehingga mendapatkan hasil pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Serta juga yuridis yaitu menurut hukum ataupun secara hukum.¹¹ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.
2. Proses penyidikan Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tindak pidana pertambangan adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan yang dikenakan sanksi bagi pelaku perbuatan, guna perlindungan kegiatan dan usaha pertambangan mineral dan batu bara.¹²
4. Pertambangan tanpa izin usaha adalah sebagai usaha pertambangan atas segala jenis bahan galian dengan pelaksanaan kegiatannya tanpa dilandasi aturan/ketentuan hukum pertambangan resmi Pemerintah Pusat atau Daerah.¹³ Hal itu juga merupakan perbuatan pidana

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 30 April 2020, pukul 22.30. Wib.

¹² Anonim, "Tindak Pidana Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara", <http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>, diakses tanggal 30 April 2020, pukul 22.20. Wib.

¹³ Riza Faryana. "Kajian Mengenai Persoalan Pertambangan Tanpa Izin Yang Masih Marak Di Indonesia". *dalam Artikel Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, Oktober 2019.

sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.¹⁴

5. Kelompok masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili di sekitar operasi pertambangan.¹⁵

¹⁴ Ahmad Redi. "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil". *dalam Jurnal Rechstvinding Media Pembinaan Hukum Nasional* Volume 5, Nomor 3, Desember 2016.

¹⁵ Penjelasan Atas Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).¹⁶

Terkait tindak pidana yang diberlakukan kepada pihak-pihak yang melanggar merupakan salah satu dari fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁷

Istilah tindak pidana merupakan terjemah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang

¹⁶ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 50.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana.

Menurut pendapatnya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁸

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Tegus Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁹

¹⁸ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 47-48.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 49-50.

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar kuhp, seperti halnya sanksi-sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.²⁰

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain (seperti Undang-Undang Pertambangan) diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan

²⁰ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 10.

2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.²¹

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.²² Sebagai suatu perundang-undangan yang bersifat khusus, dasar hukum maupun keberlakukannya, dapat menyimpangi dari ketentuan umum KUHP. Bahkan terhadap ketentuan hukum acara (hukum formal), peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus dapat pula menyimpangi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kekhususan peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus, dari aspek norma, jelas mengatur hal-hal yang belum diatur di dalam KUHP.

Peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat khusus di luar KUHP. Jadi, titik tolak kekhususan suatu peraturan perundang-undangan khusus dapat dilihat dari perbuatan yang diatur, masalah subjek tindak pidana, pidana, dan pembedaannya.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, halaman 11.

Subjek hukum tindak pidana khusus diperluas, tidak saja meliputi orang pribadi melainkan juga badan hukum. Sedangkan dari aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Library* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.²³ Salah satu tindak pidana yang mempunyai karakteristik tersendiri baik dari sisi tindak pidananya, pertanggungjawaban pidana, maupun proses pemidanaannya ialah Tindak Pidana Pertambangan yang masuk dalam cakupan tindak pidana lingkungan hidup, yang pada saat sekarang ini diatur di dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara.

B. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen:

²³ *Ibid.*, halaman 12.

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.²⁴

Pertanggungjawaban hukum ini jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, maka erat hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab dari seseorang. Apabila seseorang atau badan usaha atau subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada ranah pidana, maka akan dikenakan kepadanya akibat hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasan Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.²⁵

²⁴ Anonim, "Pertanggungjawaban Hukum", <http://e-journal.uajy.ac.id/4755/3/2MIH01783.pdf>, diakses tanggal 30 Juni 2020, pukul 21:20 Wib.

²⁵ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 85.

Adanya pandangan monistis dan dualistis mengenai tindak pidana. Pandangan hukum yang dualistis memisahkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka bagi mereka yang berpegang pada pandangan dualistis ini berpendapat bahwa jika suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang pidana, maka perbuatan itu merupakan tindak pidana, baik dilakukan oleh orang yang mampu atau tidak mampu bertanggungjawab.

Sebaliknya mereka yang berpegang pada pandangan monistis, tindak pidana itu meliputi juga pertanggungjawaban. Konsekuensinya adalah kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur tindak pidana, jika tidak ada kemampuan bertanggungjawab, maka tidak ada tindak pidana. Simons yang berpandangan monistis tidak menyinggung masalah konsekuensi ini, tetapi dikatakannya bahwa dalam hukum positif kemampuan bertanggungjawab tidak dianggap sebagai unsur tindak pidana, melainkan sebagai keadaan pribadi seseorang yang dapat menghapuskan pidana seperti tersebut dalam Pasal 58 KUHP.²⁶

C. Penyidikan

Sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukanlah penyelidikan. Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan

²⁶ *Ibid.*, halaman 88.

mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

Pertama apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan;
- 2) Mencari keterangan dan alat bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.

Selanjutnya terdapat pula kewenangan penyidik atas perintah penyidik, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.²⁷

Penyidikan dalam bahasa Belanda sama dengan *opsporing*. Menurut De Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran. Tugas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik POLRI (Polisi Republik Indonesia) adalah merupakan penyidik tunggal bagi tindak pidana umum tugasnya sebagai penyidik sangat sulit dan membutuhkan tanggung jawab yang sangat besar, karena penyidikan merupakan tahap awal dari rangkaian proses penyelesaian perkara pidana yang artinya akan berpengaruh bagi tahap proses pradilan selanjutnya.

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁸

²⁷ Masrizal Afrialdo. "Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh". dalam *Jurnal JOM Fakultas Hukum* Volume III, Nomor, 2 Oktober 2016, halaman 5.

²⁸ *Ibid.*, halaman 6.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pertambangan

Pertambangan mineral dan batubara erat kaitannya dengan konsep dari pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan kata lain konsep pengelolaan lingkungan hidup ini tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan dari izin usaha pertambangan. Khusus kepada tindak pidana pertambangan tidak hanya cukup beracuan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 melainkan harus memperhatikan norma-norma hukum lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penambangan. Atas hal tersebut untuk melihat secara jelas bentuk-bentuk dari tindak pidana pertambangan, terlebih dahulu harus mengetahui pula aturan-aturan yang terkait dengan tindak pidana pertambangan serta hubungan-hubungan hukum terkait regulasi ataupun norma hukum dari tindak pidana pertambangan.

Berdasarkan konsep dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdapat pula konsep mengenai perlindungan terhadap pengelolaan hasil sumber daya alam seperti halnya hasil pertambangan mineral (berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah) dan hasil pertambangan batubara (berupa endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal). Segala hasil dari pertambangan mineral dan batubara juga dilindungi dalam peraturan perundang-undangan tersebut, secara spesifik ada pada Undang-Undang Pertambangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup soal kewenangan dikaitkan dengan Negara sehingga dikenal istilah kewenangan Negara. Kewenangan Negara dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 yaitu pengakuan hak Negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam.²⁹ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997 berbunyi sebagai berikut: “Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan pemerintah”. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa berdasarkan kekuasaan Negara atas sumber daya alam memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika;
- c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan termasuk sumber daya genetika;
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social;
- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup tidak lagi menggunakan konsep kewenangan Negara, tetapi kewenangan pemerintah yang dibedakan atas pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Perubahan konsep ini tampaknya didasarkan pada pertimbangan bahwa konsep Negara lebih luas karena mencakup pemerintah, teritorial dan warga Negara.

²⁹ Takdir Rahmadi. *Op.Cit.*, halaman 57.

Negara dijalankan oleh pemerintah sebagai sebuah organisasi kekuasaan Negara.³⁰ Diketahui dasar hukum tentang tindak pidana pertambangan bukan hanya dapat beracuan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan akan tetapi juga dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus pada tiap daerah. Akan tetapi, tentu saja peraturan daerah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya, termasuk apabila ada peraturan daerah yang khusus mengatur tentang kegiatan pertambangan di suatu wilayah.

Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Disebut hukum perundang-undangan karena dibuat atau dibentuk dan diterapkan oleh badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan (legislator). Segala bentuk hukum tertulis, baik yang merupakan undang-undang dalam arti formal maupun undang-undang dalam arti materiil, tercakup dalam istilah ketentuan perundang-undangan. Istilah cakupan ini meliputi baik produk hukum tertulis tingkat nasional maupun produk hukum tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memerhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak

³⁰ *Ibid.*, halaman 58.

boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.³¹ Hal ini perlu dipahami bahwasannya dalam melihat bentuk-bentuk dari tindak pidana pertambangan, terkait izin melakukan pertambangan tersebut pemerintah daerah juga ikut terlibat melalui regulasi-regulasi hukum yang dibentuknya untuk menetapkan syarat-syarat ketentuan di daerahnya ketika seseorang ataupun perusahaan ingin melakukan usaha pertambangan di daerahnya.

Sebelum mengetahui dan membahas terkait bentuk-bentuk dari tindak pidana pertambangan, maka perlu dipahami bahwasannya tindak pidana pertambangan ini berawal dari ketidaktaatan seseorang ataupun perusahaan dalam melakukan pengelolaan atas sumber daya alam yang pemanfaatannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pada umumnya tindak pidana pertambangan ini muncul, dari tidak adanya izin mengelola sumber daya alam yang termasuk dalam sumber daya alam pertambangan yang dimaksud termasuk batubara, emas, mineral ataupun sumber daya alam yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Sumberdaya alam merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana agar dapat dimanfaatkan secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Ketersediaan sumberdaya alam baik hayati

³¹ Siswanto Sunarno. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 37.

maupun non-hayati sangat terbatas, oleh karena itu pemanfaatannya baik sebagai modal alam maupun komoditas harus dilakukan secara bijaksana sesuai dengan karakteristiknya.

Potensi sumber daya alam tersebut merupakan modal dasar dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi kepada konservasi sumberdaya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumberdaya alam, dengan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terpadu.

Sumberdaya alam (SDA) selain dapat dikategorikan dalam bentuk modal alam (*natural resources stock*) seperti daerah aliran sungai, danau, kawasan lidnung, pesisir dan lain-lain. Juga dalam bentuk faktor produksi atau komoditas seperti kayu, rotan, air, mineral (pertambangan), ikan dan lain-lain. Upaya pelestarian kedua kategori SDA tersebut sangat ditentukan oleh daya dukungnya, karena memiliki keterbatasan untuk menghasilkan komoditas secara berkelanjutan. Selain itu, SDA dapat dikategorisasi menjadi SDA yang terbarukan dan tidak terbarukan, sehingga pemanfaatan SDA perlu ada perlakuan yang berbeda sesuai dengan karakteristiknya.³²

Pada sektor pertambangan, Indonesia memiliki sumber daya mineral yang cukup besar seperti emas, tembaga, perak, nikel, batubara, bauksit dan

³² Triono Eddy. 2016. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Bertumpu Pada Kearifan Lokal*. Medan: Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi, halaman 1-2.

sebagainya. Saat ini Indonesia merupakan salah satu produsen emas, tembaga dan batura terpenting di dunia.³³ Peningkatan aktifitas pertambangan tentunya akan menambah kerusakan lingkungan yang sudah terjadi sebelumnya akibat eksploitasi pertambangan yang berlebihan. Pertambangan skala kecil hanya akan member input pencemaran lingkungan dibandingkan hasilnya. Kesulitan monitoring dan lemahnya pengaturan untuk pertambangan skala kecil ini akan mempercepat kerusakan lingkungan. Selain itu juga dengan adanya pemotongan budget di setiap departemen akan berimplikasi pada monitoring aktifitas pertambangan serta penegakan hukum yang mengabaikan aspek lingkungan.³⁴

Atas dasar persoalan-persoalan yang muncul tersebut terkait kegiatan dalam pengelolaan sumber daya pertambangan, maka berpotensi adanya tindak pidana pertambangan yang sangat mungkin dilakukan oleh pihak-pihak yang ikut serta dalam melakukan pengelolaan pertambangan. Hal itu menjadi sorotan penting, karena dalam kegiatan pertambangan ini banyak pihak yang ikut terlibat di dalamnya baik itu pemerintah, perusahaan ataupun pihak masyarakat. Oleh sebab itu tindak pidana pertambangan itu juga mempunyai beberapa bentuk. Bentuk tindak pidana pertambangan tersebut tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang tidak mentaati aturan yang dapat berakibatkan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

³³ *Ibid.*, halaman 3.

³⁴ *Ibid.*, halaman 5.

Diketahui di lingkungan terdapat sumber kekayaan yang berada di dalam perut bumi yang dikenal sebagai bahan tambang. Bahan-bahan tambang itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Apabila ditelaah sejumlah ayat Al-Qur'an, di sana didapati isyarat tentang adanya mineral dalam bumi yang dapat dikeluarkan melalui eksplorasi pertambangan. Salah satunya pada Al-Qur'an Surah Al-Hadid Ayat ke-4, Ayat tersebut memberikan gambaran dan isyarat yang merangsang manusia untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam. Bahwa hal yang masuk dalam bumi dan keluar daripadanya memberikan petunjuk adanya sesuatu yang tersimpan dalam perut bumi yang perlu diteliti dan dimanfaatkan manusia.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah Faatir Ayat ke-12, tentang adanya kekayaan alam yang terpendam di lautan, misalnya mutiara, dan benda-benda berharga, maka dalam bumi pun terpendam mineral, seperti: batu bara, besi, mangan, chrom, nikel, timah, tembaga, aluminium, emas, perak, platina, dan bahan-bahan tambang lainnya seperti minyak bumi, gas alam dan sebagainya.³⁵

Bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan dapat diketahui sebenarnya dengan memahami syarat-syarat ataupun ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pertambangan, sebelum seseorang ataupun perusahaan melakukan pertambangan terhadap suatu sumber daya tambang baik itu mineral ataupun batubara. Termasuk dalam hal ini kelompok masyarakat yang ingin melakukan penambangan di wilayahnya dapat berdampak pidana apabila ada syarat-syarat untuk melakukan penambangan yang belum dipenuhi. Dengan kata lain bentuk-

³⁵ Arif Sumantri. 2015. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana, halaman 287.

bentuk tindak pidana pertambangan erat kaitannya dengan sistem pengelolaan pertambangan itu sendiri.

Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan yang berlaku saat ini. Ada kontrak atau izin pertambangan yang berlaku yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan ada izin yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sistem kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, meliputi kontrak karya, perjanjian karya pertambangan batubara (PKP2B), kuasa pertambangan (KP) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Sedangkan bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).³⁶

Salah satu perubahan yang sangat mendasar dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah perubahan sistem perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, maka sistem yang digunakan dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara adalah menggunakan kontrak, baik kontrak karya maupun perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

³⁶ Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1-2.

2009 menggunakan izin. Izin yang diberikan kepada pemohon, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), IPR dan IUPK. Izin usaha pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.³⁷

Pemohon inilah nantinya yang salah satunya dapat menjadi pelaku dalam tindak pidana pertambangan terkait tidak patuhnya dalam mengurus surat izin pertambangan. Bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan juga dapat dipicu dari perselisihan ataupun sengketa yang timbul dari proses pengelolaan pertambangan oleh para pihak yang berkepentingan. Apabila unsur-unsur pidananya terpenuhi, maka pihak yang dimaksud dapat diseret keranah pidana dengan dalil telah melakukan tindak pidana pertambangan, dan termasuk dalam subjek tindak pidana pertambangan.

Rumusan tindak pidana di dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau suatu tindak pidana pada umumnya adalah manusia. Juga dari ancaman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Pasal 10 KUHP seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan pidana tambahan mengenai pencabutan hak, dan sebagainya menunjukkan bahwa yang dapat dineai pada umumnya manusia atau *person*.

Memang pandangan klasik berpendapat bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi, meskipun ia berkedudukan sebagai pengurus atau komisaris suatu badan hukum. Namun, menurut perkembangan zaman subjek tindak pidana dirasakan diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap

³⁷ *Ibid.*, halaman 3.

pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum, kecuali jika yang harus dipidana adalah pribadi pengurus atau komisaris badan hukum tersebut.³⁸ Dalam tindak pidana pertambangan sendiri pelaku sering disebut dengan setiap orang bukan barangsiapa, hal itu dikarenakan tindak pidana pertambangan sendiri mempunyai sifat tindak pidana khusus yang berada di luar ketentuan KUHP. Oleh karenanya perlu ditegaskan bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan yang ingin diketahui disini erat kaitannya dengan sengketa antara pihak yang saling bersinggungan dalam pengelolaan pertambangan. Akan ada penilaian tindak pidana dalam sengketa tindak pidana pertambangan yang terjadi, tentu dengan dasar hukum sanksi-sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Jenis sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, meliputi pertama sengketa antara *indigeneos people* dengan perusahaan tambang, kedua sengketa pencemaran lingkungan, ketiga sengketa hak atas tanah, keempat sengketa divestasi saham, dan kelima sengketa *community development*. Untuk mencegah terjadinya sengketa, baik antara masyarakat dengan perusahaan tambang, masyarakat dengan pemberi izin maupun antara pemerintah daerah dengan pemerintah, maka ada delapan hal yang harus diperhatikan, yang meliputi:

1. Ikut sertanya masyarakat dalam proses pemberian izin pertambangan;
2. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan;
3. Pengakuan terhadap tanah hak ulayat/tanah adat masyarakat sekitar tambang;
4. Pemberian ganti rugi yang layak terhadap tanah masyarakat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan;

³⁸ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 54-55.

5. Rekrutmen tenaga kerja diprioritaskan bagi tenaga kerja lokal dengan komposisi 60% local, 40% dari luar;
6. Pemilikan saham masyarakat pada perusahaan tambang;
7. Divestasi saham diprioritaskan bagi daerah penghasil; dan
8. Program CSR dilakukan, tidak hanya pada saat eksploitasi, tetapi harus dilakukan pada tahap eksplorasi dan ditingkatkan jumlahnya.³⁹

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penambangan secara liar dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Sementara itu, mineral didefinisikan sebagai senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas maupun padu. Batubara didefinisikan sebagai endapan senyawa organik yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijik atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Adapun pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal. Usaha

³⁹ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 9-10.

pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.⁴⁰ Bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan tidak terlepas dari jenis-jenis izin usaha pertambangan yang ada. Setiap usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Sesuai dengan golongannya, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, setiap usaha pertambangan dapat menjalankan usaha bila memiliki izin usaha pertambangan (IUP), atau izin pertambangan rakyat (IPR), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Berkenaan dengan syarat pelaksanaan kegiatan operasi, Pasal 136 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mewajibkan pelaku usaha pertambangan pemegang IUP atau IUPK agar menyelesaikan terlebih dahulu hak atas tanah dengan pemegang hak, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah.

Unsur-unsur tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara meliputi:

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi, yang
2. Melanggar ketentuan pidana dalam menjalankan kegiatan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bentuk-bentuk tindak pidana yang ingin diketahui dalam uraian ini tentu dapat dilihat dengan menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan pidana

⁴⁰ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 120.

Undang-Undang Minerba. Oleh karenanya perlu dipahami jenis-jenis pelanggaran yang diuraikan dalam aturan Minerba tersebut, sehingga bentuk-bentuk tindak pidana yang terdapat dalam pengelolaan atau kegiatan pertambangan akan diketahui secara konkrit. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memuat sejumlah pasal yang mengatur penegakan hukum atas pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud diantara tertuang dalam beberapa pasal yaitu Pasal 158 yang berisi:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5).

Pasal 160, yang menyebutkan:

1. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1).
2. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.

Pasal 161, yang menyebutkan:

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1).

Pasal 162, yang menyebutkan:

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPIC yang telah Inemenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).

Pasal 163, yang menyebutkan:

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/ atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 164, yang menyebutkan:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Selanjutnya ada pada Pasal 165,⁴¹ yang menyebutkan: “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya”. Melalui pasal-pasal yang diuraikan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut akan diketahui bentuk-bentuk dari tindak pidana pertambangan itu sendiri. Hal itu tergantung daripada peristiwa pidana yang sedang terjadi terhadap pelanggaran pertambangan yang terjadi. Di dalam sistem hukum pidana sebelum seseorang dinyatakan melakukan suatu bentuk tindak pidana, harus terpenuhi dulu unsur-unsur dari peristiwa dan perbuatan pidana yang dilakukan orang yang dimaksud.

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana. Suatu

⁴¹ *Ibid.*, halaman 121.

peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-nsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:⁴²

1. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

2. Subjekfit

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsure ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang). Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

a. Harus ada suatu perbuatan

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum

⁴² Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 16.

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi sisi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat dan mereka yang tidak mempunyai kesalahan.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

- e. Harus terdapat ancaman hukumannya

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.⁴³

Uraian tersebut di atas juga berlaku terhadap penentuan bentuk tindak pidana pertambangan yang ada. Apabila unsur-unsur dalam peristiwa atau perbuatan pidana di atas terpenuhi, maka barulah dapat diketahui bentuk dari tindak pidana yang dilakukan si pelaku. Secara umum tindak pidana pertambangan yang sering terjadi ialah tindak pidana dikarenakan tidak adanya surat izin usaha pertambangan (IUP, IPR, dan IUPK) oleh para pihak yang sedang melakukan kegiatan pertambangan baik itu dari perusahaan ataupun kelompok masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Namun, tindak pidana pertambangan bukan hanya terkait izin usaha melainkan terdapat bentuk-bentuk lainnya tergantung jenis unsur yang terpenuhi dalam kegiatan tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana pertambangan ini merupakan tindak pidana khusus yang berada di luar KUHP, sehingga unsur-unsur tindak pidana yang terdapat di dalam setiap bentuk perbuatan pidananya tentu berbeda pula. Akan tetapi pasti tetap memiliki prinsip

⁴³ *Ibid.*, halaman 17-18.

yang sama di dalam KUHP, selama tidak diatur berbeda di dalam Undang-Undang Pertambangan. Kekhususan tindak pidana pertambangann itu pula yang mengakibatkan tindak pidana pertambangan ini memiliki beberapa bentuk, sesuai dengan perbuatan dan modus-modus operandi para pelaku yang melihat cela pelanggaran pidana di dalam kegiatan pertambangan.

Ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana ke dalam dua kelompok besar, pidana umum dan pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dnegan daiturnya sebuah delik dalam KUHP, mak ia disebut pidana umum. Selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP (seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009), di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.⁴⁴ Jan Ramelink membuat sebuah definsi yang sederhana untuk menyebut hukum pidana khusus, yakni *delicti propria*. Suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas dan kualifikasi tertentu.⁴⁵

Membagi suatu kelompok benda atau mansua dalam jenis-jenis (bentuk-bentuk) tertentu atau mengklasifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan tindak pidana. KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan

⁴⁴ Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 28.

⁴⁵ *Ibid.*

menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terdapat tindak pidana tersebut.⁴⁶

KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua dan pelanggaran dalam Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Dicoba membedakan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang.⁴⁷

Begitu pula yang ada pada tindak pidana pertambangan yang sifatnya khusus berada di luar KUHP melainkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Mulai dari unsur-unsur kesalahan yang mempunyai perbedaan, subjek hukum pidana yang berbeda, termasuk suatu delik yang kualitas dan kualifikasi tertentu yang telah dipaparkan di atas, barulah dapat diketahui bentuk dari tindak pidana pertambangan. Bahwa tindak pidana pertambangan bukan hanya ada dalam bentuk ketidaktaatan terhadap kepemilikan izin usaha ketika melakukan pengelolaan terhadap tambang mineral ataupun batubara. Hal itu pula yang terkandung dalam hukum pertambangan di Indonesia.

Hukum pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

⁴⁶ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 57-58.

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 58.

pertambangan. Pada decade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada decade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁸

Hukum pertambangan mineral dan batubara merupakan kaidah hukum yang bersifat khusus. Dikatakan khusus, oleh karena:

1. Objeknya khusus, dan
2. Sifat hubungan para pihak bersifat administratif.

Hukum pertambangan mineral dan batubara bersifat administratif, karena pemerintah maupun pemerintah daerah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam proses pemberian izin kepada pemegang IPR, IUP dan IUPK. Pemerintah dalam pemberian izin tersebut adalah didasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila syarat-syarat itu dipenuhi oleh calon pemegang izin, maka pemerintah dapat menetapkan izin secara sepihak kepada pemegang IPR, IUP maupun IUPK. Namun, apabila syarat-syarat itu tidak dipenuhi, maka pemerintah dapat menolak izin yang diajukan oleh calon pemegang izin. Di samping itu, pemerintah juga dapat membatalkan segala bentuk izin, baik berupa IPR, IUP, maupun IUPK secara sepihak, apabila pemegang IPR, IUP dan IUPK tidak mematuhi dan menaati segala ketentuan-

⁴⁸ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 11.

ketentuan yang terdapat dalam substansi izin dan ketentuan perundang-undangan.⁴⁹

Hukum pertambangan itu walaupun bersifat administratif dalam kepengurusan izin usaha seperti IUP, IPR dan IUPK, termasuk izin usaha pertambangan yang diurus oleh kelompok masyarakat baik dalam bentuk IUP ataupun IPR, namun apabila ada pelanggaran di dalamnya tetap berdimensi pidana. Hal ini sendiri terbukti dari subjek hukum pidana yang diuraikan dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana itu meliputi:

1. Orang perorangan,
2. Pengurus badan hukum, dan
3. Badan hukum.

Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan. Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut. Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta hak dan kewajiban.⁵⁰

Boleh dilihat bahwa bentuk pertambangan secara umum diketahui berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pertambangan

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 21.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 297.

Mineral dan Batubara. Namun, setelah ditelaah berdasarkan unsur-unsur perbuatan pidananya, subjek hukum pidananya, dan delik yang memiliki kualifikasi berbeda pula. Maka bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) bentuk yang masing-masing berdasarkan unsur tindak pidananya berbeda yaitu diuraikan dalam beberapa pasal ketentuan pidana pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara. Pada pokoknya bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan itu dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK (Pasal 158).
2. Pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu (Pasal 159).
3. Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK (Pasal 160 ayat (1)).
4. Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi (Pasal 160 ayat (2)).
5. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin (Pasal 161).

6. Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat (Pasal 162).
7. Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan menyalahgunakan kewenangannya (Pasal 165).

Pembedaan bentuk itu dapat terjadinya mulai dari dikarenakan unsur tindak pidana, subjek/pelaku tindak pidana, kekhasan delik dan juga sanksi pidana yang diberikan kepada tiap-tiap pelaku. Uraian di atas menegaskan bahwasannya tindak pidana pertambangan tidak hanya berbentuk berdasarkan ketidakmilikan izin usaha, melainkan pula pihak yang telah memiliki izin usahapun baik itu IUP, IPR dan IUPK tetap dapat dipidana apabila tidak memenuhi ketaatan ketika melakukan pengelolaan pertambangan termasuk pihak pemerintah atau instansi yang mengeluarkan izin usaha yang tidak sesuai dengan kriteria ataupun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kelompok Masyarakat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha

Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubangan-kubangan raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbangan *tailing* dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Dalam kurun waktu tiga decade sejarah pertambangan banyak

diwarnai konflik dengan masyarakat lokal karena ketidakpuasan unsur-unsur masyarakat di daerah. Salah satu penyebabnya adalah sistem perjanjian pertambangan yang dikelola secara tersentralisasi, sehingga menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat adat/lokal.⁵¹

Atas dasar kondisi tersebut maka seringkali masyarakat yang merasa tidak diperlakukan dengan adil apalagi masyarakat yang tinggal di dekat sumber daya pertambangan mengambil langkah, yang ternyata telah melanggar kaidah hukum pidana. Walaupun kegiatan yang dilakukan itu subjek pelakunya kelompok masyarakat, bukan berarti kelompok masyarakat itu tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana. Hal itu dapat diberlakukan mengingat sifat dari tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha itu sendiri ialah khusus, sehingga pemberlakuan sanksi ataupun pertanggungjawaban pidananya juga dapat berakibat kepada subjek hukum pidana yang khusus pula. Tentu untuk melihat pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebankan bagi kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, harus mengetahui terlebih dahulu karakteristik dari tindak pidana khusus pertambangan itu sendiri.

Hukum pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana yang tersebar dalam berbagai undang-undang yang dibentuk untuk mengatur materi hukum secara khusus. Dalam Undang-Undang tersebut (Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara), selain memuat materi hukum pidana materiil juga memuat materi hukum pidana formil, atau dengan kata lain hukum pidana khusus memuat norma dan sanksi pidana yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga memuat aturan

⁵¹ Triono Eddy. *Op.Cit.*, halaman 4.

hukum acara yang menyimpang dari ketentuan yang ada dalam KUHAP. Secara umum, karakteristik atau kekhususan dan penyimpangan hukum pidana khusus terhadap hukum pidana materiil digambarkan oleh Teguh Prasetyo, sebagai berikut:⁵²

1. Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus).
2. Percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman (menyimpang).
3. Pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus).
4. Perluasan berlakunya asas territorial (ekstrateritorial) (menyimpang/ketentuan khusus).
5. Subjek hukum berhubungan/ditentukan berdasarkan kerugian keuangan dan perekonomian Negara (ketentuan khusus).
6. Pegawai negeri merupakan subjek hukum tersendiri (ketentuan khusus).
7. Memiliki sifat terbuka, maksudnya adanya ketentuan untuk memasukkan tindak pidana berada dalam Undang-Undang lain asalkan Undang-Undang lain itu menentukan menjadi tindak pidana (ketentuan khusus).
8. Pidana denda ditambah sepertiga terhadap korporasi (menyimpang).
9. Perampasan barang bergerak, tidak bergerak (ketentuan khusus).
10. Adanya pengaturan tindak pidana selain yang diatur dalam undang-undang itu (ketentuan khusus).
11. Tindak pidana bersifat transnasional (ketentuan khusus).
12. Adanya ketentuan yurisdiksi dari Negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi (ketentuan khusus).
13. Tindak pidananya dapat bersifat politik (ketentuan khusus).

Pada pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak selamanya pemegang izin, apakah itu pemegang IPR, IUP maupun IUPK melaksanakan dan mentaati berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pemegang IPR, IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi yaitu administratif dan sanksi pidana. Bentuk sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan yang

⁵² Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 31-32.

tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK. Bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pemegang IPR, IUP atau IUPK yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pidana penjara pidana denda, pidana pemberatan, dan pidana tambahan.⁵³

Tindak pidana pertambangan ini tidak dapat terlepas dengan tindak pidana lingkungan hidup, karena pada akhirnya nanti apabila seseorang atau pihak-pihak lain perusahaan ataupun kelompok masyarakat tidak mentaati syarat-syarat dalam pengelolaan pertambangan maka tentu akan berdampak pada lingkungan hidup. Terlebih lagi terhadap hal itu tindak pidana pertambangan mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan tindak pidana lingkungan hidup, termasuk dalam karakteristik pemberian sanksi, akibat hukum ataupun pertanggungjawaban pidana. Sehingga pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, tidak dapat pula mengenyampingkan pertanggungjawaban pidana yang terkandung dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang

⁵³ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 10.

Nomor 32 Tahun 2009 adalah setiap orang, orang perorangan atau badan yang secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup.⁵⁴

1. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
2. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
3. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bagian umum angka 6 penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan, penegakan hukum tindak pidana bidang lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu. Lebih lanjut dijelaskan pula, penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancama hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.⁵⁵

Perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana, karena secara teoretik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum (lingkungan). Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi atas ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum (lingkungan). Ketentuan hukum lingkungan dalam UUPH Tahun 2009 misalnya, memuat ketentuan atau norma hukum yang berhubungan dengan hak, kewajiban dan wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana merupakan salah

⁵⁴ Aziz Syamsuddin. *Op.Cit.*, halaman 46.

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 47.

satu jenis sanksi yang bertujuan untuk menegakkan atau menjamin ditaatinya ketentuan hukum pengelolaan lingkungan dalam undang-undang tersebut.⁵⁶

Ketentuan pidana dalam UUPH Tahun 2009 diatur dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Dari ketentuan tersebut dapat dikemukakan beberapa hal.. pertama, kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini adalah kejahatan, sehingga tidak lagi sanksi pidana kurungan sebagaimana Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982. Kedua, sebagai tindak pidana kejahatan, maka sanksi pidananya meliputi pidana penjara, denda, dan tindakan tata tertib. Ketiga, sanksi pidana penjara dan denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Rumusan sanksi pidana demikian tidak konsisten dengan kualifikasi sanksi sebagai kejahatan. Sebagai tindak pidana kejahatan sudah benar Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengenal sanksi pidana kurungan. Persoalannya adalah di dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama satu tahun. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari satu tahun, sebagaimana karakteristik sanksi pidana kurungan, bukan pidana penjara.

Keempat, dalam UUPH sudah diatur sanksi pidana bagi pejabat yang memberikan izin lingkungan dan/atau izin usaha/kegiatan tanpa memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Demikian pula sanksi pidana bagi pejabat yang berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran

⁵⁶ Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 170-171.

dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia. Kelima, selain sanksi pidana penjara dan pidana denda, pelaku dapat juga dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan Pasal 119 UUPPLH, yaitu:⁵⁷

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
3. perbaikan akibat tindak pidana;
4. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Penerapan sanksi (ancaman) pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulasi, bukan bersifat alternative, bahkan menurut Pasal 117 UUPPLH maka ancaman pidana terhadap pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidan yang dijatuhkan berupa pidan penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang mengandung ancaman pidana yang tidak serasi dengan ketentuan Pasal 97-120 UUPPLH, penyelesaian secara yuridis sebagai pegangan bagi aparaturn penegak hukum berikut:

1. *lex specialis derogate legi generali;*
2. *lex superior derogate legi inferior;*
3. *lex posterior derogate legi perior.*

Penggunaan ketiga adagium ini merupakan solusi dalam hal terjadi konflik norma hukum, tetapi penerapannya pun tidak boleh sama, melainkan secara *case by case*. Artinya, tidak semua kasus disharmoni rumusan sanksi diselesaikan

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 171-172.

dengan adagium yang sama, melainkan dicarikan adagium yang memberikan penyelesaian yuridis yang terbaik.⁵⁸

Kekhususan dalam penegakan hukum dan pemberian sanksi pidana itu pula yang terdapat dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batubara. Terlebih dalam hal tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, tentu upaya awal yang dilakukan ialah dengan pendekatan administrasi agar kelompok masyarakat sebelum melakukan penambangan terlebih dahulu mengurus surat izin usaha pertambangan seperti IUP atau IPR. Apabila hal tersebut tidak diindahkan, maka barulah pendekatan pidana dilakukan dengan cara pemberian sanksi atau pengenaan pertanggungjawaban pidana bagi tiap-tiap kelompok masyarakat yang melakukan. Sebelum pertanggungjawaban pidana itu diberikan kepada pelaku seperti kelompok masyarakat tadi, terlebih dahulu harus benar-benar ada penafsiran hukum yang tepat, sehingga unsur-unsur tindak pidana terpenuhi dan dapat dikenai tanggungjawab pidana kepada pelakunya.

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP yang selaras dengan Sanksi Pidana Pertambangan. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pengertian hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang tiga macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 172.

- yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
 3. Upaya Negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan Negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.⁵⁹

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.

Dikarenakan perkembangan masyarakat di mana kebutuhan hukum dan rasa keadilan jug aberubah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, maka untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan niali-nilai yang berkembang dan dianut masyarakat tersebut, dalam praktik penerapan hukum diperlukan penafsiran.⁶⁰

Terhadap pertanggungjawaban dalam hukum pidana mengaut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder should*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan

⁵⁹ Adami Chazawi I. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2-3.

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 3.

dengan kesalahan saja yang dibebani tanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dahulu dalam hal ini tindak pidana pelanggaran, pernah dianut paham pertanggungjawaban pidana tanpa memerhatikan adanya kesalahan pada pembuatnya. Paham ini disebut juga dengan paham perbuatan materiil. Artinya, jika perbuatan orang itu telah sesuai dengan perbuatan dalam undang-undang, maka tanpa memerhatikan kesalahan pada orang itu, hakim dapat menjatuhkan pidana.⁶¹

Pada kaitannya dengan pengertian tindak pidana, khususnya mengenai kemampuan bertanggungjawab, Adami Chazawi lebih cenderung pada pendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab ini bukan merupakan unsur tindak pidana. Harus dibedakan dan ada pemisahan yang jelas antara tindak pidana dan dapat dipidananya pembuat. Terjadi atau terwujudnya tindak pidana secara konkret syaratnya ialah jika semua unsur yang dicantumkan dalam rumusan telah terdapat atau terpenuhi oleh perbuatan seseorang. Sementara itu, untuk dipidananya pembuat tadi ia harus mampu bertanggungjawab. Sebagaimana Moeljatno menyampaikan bahwa “dalam perbuatan pidana yang menjadi pusat adalah perbuatannya, dalam pertanggungjawab sebaliknya, yang menjadi pusat adalah orang yang melakukan perbuatan”. Dasar mengenai terjadinya tindak pidana adalah asas legalitas berbeda dengan mengenai dapatnya dipidana pembuat yang menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

⁶¹ Adami Chazawi II. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 151.

Setelah terwujudnya tindak pidana, barulah dilihat apakah orang pembuatnya tadi ada pertanggungjawaban apa tidak, dalam arti apakah ada kesalahan ataukah tidak pada pembuatnya tersebut. Hanya terhadap orang yang dipersalahkan saja yang dapat dibebani tanggungjawab pidana. Hal ini baru dipersoalkan dalam hal untuk menetapkan amar putusan oleh hakim agar putusan itu mencapai derajat keadilan yang setinggi-tingginya. Dalam praktik hukum memang demikian, baru menjadi persoalan setelah ada keragu-raguan tentang jiwa si pembuat, apakah dapat atau tidak dapatnya dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya itu.⁶²

Sanksi diartikan sebagai hukuman. Hukuman, yaitu siksa yang dikenakan kepada orang atau subjek hukum yang melanggar undang-undang atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hukuman yang dimaksud ini adalah hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁶³

Sanksi pidana di bidang pertambangan merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini, meliputi:

1. Adanya hukuman
2. Adanya orang dan atau badan usaha;
3. Melanggar undang-undang; dan
4. Bidang pertambangan.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, halaman 154.

⁶³ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 288.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 289-290.

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman (pertanggungjawaban pidana) yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang akan dijatuhkan itu dapat berupa:

1. Pidana pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Kurungan
 - d. Denda.
2. Pidana tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.⁶⁵

Sebelum dijelaskan jenis-jenis sanksi pidana di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, maka perlu dikemukakan tentang jenis-jenis sanksi pidana pada umumnya. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu; pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan.

Pidana mati merupakan pidana yang dijatuhkan kepada terpidana atau terhukum, yang berupa pencabutan nyawa yang bersangkutan. Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat

⁶⁵ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 117.

terpidana berdiri. Pengertian pidana penjara dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 12 KUHP. Pengertian pidana penjara dalam ketentuan ini adalah berkaitan jangka waktu terhukum melaksanakan hukuman penjara. Pidana penjara, menurut lamanya menjalani hukuman.⁶⁶

Paparan di atas, merupakan jenis tindak pidana yang dikenal di dalam KUHP. Namun, yang menjadi pertanyaan kini, apakah di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal jenis-jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau IUPK. Pada dasarnya, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal juga jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan kejahatan di bidang pertambangan. Ada 4 (empat) jenis tindak pidana di bidang pertambangan, yaitu:

1. Pidana penjara;
2. Pidana denda;
3. Pidana pemberatan; dan
4. Pidana tambahan.⁶⁷

Hal yang diuraikan di atas terkait pertanggungjawaban pidana secara umum, dan juga pertanggungjawaban pidana secara khusus pidana pertambangan. Akan tetapi selain daripada itu semua terdapat pula pertanggungjawaban pidana khusus dikenakan kepada kelompok masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha. Terkait pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, sebenarnya selain

⁶⁶ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 290-291.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 293-294.

izin usaha pertambangan (IUP) secara umum, masyarakat juga dapat membuat suatu izin pertambangan yang dinamakan izin pertambangan rakyat (IPR). Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan: “Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

Ketika seseorang masyarakat tidak mengurus suatu izin usaha pertambangan, kelompok masyarakat dapat memilih untuk mengurus IPR. Apabila baik IUP ataupun IPR kelompok masyarakat tetap melakukan pertambangan namun tidak memilikinya maka akan berimbas pada pertanggungjawaban pidana. IPR sendiri diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang menyebutkan:

Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan; dan/ atau
- d. pertambangan batubara.

Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan (termasuk kelompok masyarakat) telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.⁶⁸ Selanjutnya untuk itu, maka pada dasarnya pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha dapat dilihat dari Pasal 158 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan:

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 298.

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Masih terkait tanggungjawab yang dapat dibebankan kepada kelompok masyarakat yang tidak memiliki izin usaha, dapat pula dikenakan Pasal 160 ayat (1), yang mengatakan: “Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Hal ini dapat ditegaskan bahwasannya pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan. Pidana tersebut dibatasi dengan batas minimum pidana penjara yaitu paling lama sepuluh tahun, pidana denda maksimal sepuluh miliar rupiah, dan pidana kurungan maksimal 1 tahun.

Pertanggungjawaban pidana yang diuraikan di atas tidak cukup dari itu saja, melainkan terdapat pula pertanggungjawaban pidana tambahan bagi masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha. Dalam Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyebutkan:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat, maka orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang.⁶⁹ Khusus pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada kelompok masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha, seperti yang telah diuraikan di atas diketahui bahwa pada pokoknya dapat dikenakan yaitu pidana penjara, denda, kurungan dan pidana tambahan.

C. Mekanisme Hukum Acara dalam Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Usaha yang Dilakukan oleh Kelompok Masyarakat

Penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum lingkungan kepidanaan atau pada pertambangan penegakan hukum pertambangan pada ranah pidana. Mekanisme penegakan hukum acara pidana tindak pidana pertambangan tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP melainkan pula ada ketentuan khusus lagi yang mengatur yaitu penyidikan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Sebenarnya hal ini pula yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP yang mengatakan penyidik dapat terdiri dari pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Khusus pada penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha oleh kelompok masyarakat, maka ada ketentuan tertentu pula yang diberikan oleh hukum acara pidana khusus.

⁶⁹ *Ibid.*, halaman 300-301.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan tidak lain adalah penegakan terhadap ketentuan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan (*strafrechtelijk mileurecht*). Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan, kecuali jika hal itu belum daitur secara khusus. Dalam hal demikian, maka yang digunakan adalah ketentuan yang berlaku dalam hukum pidan apada umumnya, misalnya mengenai lembaga peradilan, personil dan hukum acara yang berlaku. Ketentuan pidana di bidang lingkungan hidup secara umum daitur dalam Pasal 94-120 UUPPLH. Selain itu, ketentuan pidana lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor, seperti halnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.⁷⁰

UUPPLH dan Undang-Undang sector (Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara) yang terkait dengan lingkungan yang memuat ketentuan pidana pada dasarnya hanya mengatur mengenai sanksi (ancaman) pidana dan tidak mengatur hukum acara yang digunakan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana untuk menegakkan ketentuan-ketentuan pidana di bidang lingkungan tetap menggunakan hukum acara yang berlaku dalam hukum pidana umum.

Hukum acara yang digunakan dalam hukum pidana umum yang berlaku sekarang adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lazim disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP ini menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

⁷⁰ Muhammad Akib. *Op.Cit.*, halaman 215-216.

Nomor 8 Tahun 1981 berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.⁷¹

Pada kalangan ahli hukum pidana sering dipersoalkan tentang sifat dan kemandirian hukum pidana atau ketergantungan hukum pidana pada hukum lain. Juga dipersoalkan, apakah hukum pidana terdiri atas kaidah-kaidah hukum yang diciptakan sendiri atau hanya mengambil alih kaidah-kaidah hukum lain. Pada dasarnya, semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Akan tetapi, di dalam satu hal hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memebrikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang berifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.

Van Hamel antara lain menyatakan bahwa hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik, karena pelaksanaannya sepenuhnya berada alam tangan pemerintah, dengan sedikit pengecualian. Pengecualiannya ialah delik-delik aduan yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, halaman 216.

⁷² Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 19-20.

Hukum pidana sendiri tidak hanya membahas hukum pidana materiil saja melainkan pula hukum pidana formil. Walaupun keduanya merupakan bagian dari hukum pidana, akan tetapi esensi dari keduanya berbeda. Untuk itu perlu dipahami perbedaan diantara keduanya. Dengan itu nantinya akan memahami bahwasannya hukum pidana formillah yang membahas terkait penerapan-penerapan ataupun penegakan hukum termasuk dalam melakukan penyidikan. Penyidikan disini bagian dari hukum pidana formil yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP. Penyidikan tidak hanya dilakukan kepada tindak pidana secara umum yang berlaku dalam KUHP, melainkan pula penyidikan dapat dilakukan kepada tindak pidana di luar KUHP (tindak pidana khusus) dalam hal ini ialah penyidikan atas tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha. Hal ini perlu menjadi perhatian terhadap kajian hukum pidana formil memandang proses ataupun mekanisme penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang khususnya dilakukan oleh kelompok masyarakat.

Simons, membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan yang artinya, hukum pidana materiil itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri, jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dijatuhkan. Adapun hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana caranya Negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk

menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana (yang di dalamnya termasuk proses penyidikan).

Andi zainal Abidin Farid membedakan hukum pidana materiil dengan hukum pidana formil dengan menyatakan bahwa hukum pidana materiil (*ius poenale*) sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya. Adapun hukum pidana formil (*law of criminal procedure*) atau hukum acara pidana adalah hukum yang menetapkan acara Negara menggunakan kewenangannya untuk melaksanakan pidana, juga disebut hukum pidana *in concerto* karena mengandung peraturan bagaimana hukum pidana materiil atau hukum pidana *in abstracto* dituangkan ke dalam kenyataan (*in concreto*).

Secara sederhana, hukum pidana materiil dapat pula diartikan sebagai aturan hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apakah yang pembuatnya dapat dihukum, siapakah yang dapat dihukum dan ancaman sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap pembuat tindak pidana, contohnya KUHP. Adapun hukum pidana formil diartikan sebagai aturan hukum pidan ayang mengatur tentang proses peradilan pidan atau dapat pula diartikan sebagai aturan hukum pidana yang dibentuk untuk mempertahankan dan menegakkan hukum pidana materiil, contohnya KUHAP.⁷³

Salah satu tahapan dalam hukum acara pidana ialah penyidikan, dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok

⁷³ *Ibid.*, halaman 25-26.

masyarakat tentu tidak ada pengecualian. Kelompok masyarakat sebagai pelaku, ketika memenuhi unsur tindak pidana pertambangan yang telah diuraikan sebelumnya, maka harus dilakukan tahapan hukum acara untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan perbuatannya yang salah satunya yaitu tahap penyidikan. Penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha ini, sangat berkaitan dengan penyidikan pada pidana lingkungan, karena apabila izin usaha ini tidak dimiliki oleh tersangka sebagai pelaku pengelolaan pertambangan tanpa izin maka akan berdampak pada kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Penyidikan kasus pidana lingkungan pada dasarnya sama dengan tindak pidana lainnya. Hal yang bersifat khas, bahwa dalam kasus lingkungan ada pelibata para ahli dibidang lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAP. Oleh karena itu, secara ringkas proses penyidikan kasus pidana lingkungan meliputi tahapan-tahapan berikut ini:

1. Tahap penyelidikan, yang berupa kegiatan pengumpulan bukti-bukti permulaan untuk membuat terangnya perkara dan digunakan sebagai dasar pemeriksaan tempat kejadian perkara;
2. Tahap penindakan, yang meliputi pemanggilan semua orang/pejabat yang diperlukan, penangkapan dan penahanan (jika diperlukan), penggeledahan dan penyitaan barang bukti, penyegelan tempat bangunan dan alat-alat tertentu yang berkaitan dengan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
3. Tahap pemeriksaan, yang meliputi pemeriksaan tersangka, saksi-saksi dan keterangan ahli, termasuk pemeriksaan laboratorium, dan
4. Tahapan penyelesaian dan penyerahan perkara kepada penuntut umum.⁷⁴

Mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dapat diketahui dari karakteristik yang terdapat dalam proses penyidikan tindak pidana pertambangan

⁷⁴ Muhammad Akib. *Op.Cit.*, halaman 217.

yang bersifat pidana khusus. Pada dasarnya penyidikan diatur dalam hukum acara secara umum pada Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP, namun khusus pada tindak pidana pertambangan penyidikan dilakukan berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu dapat dikatakan tidak hanya dari sisi hukum materilnya saja tindak pidana pertambangan merupakan tindak pidana khusus, melainkan mencakup pula hukum formilnya. Sehingga beberapa hal berbeda atau menyimpang KUHAP.

Penyimpangan terhadap hukum pidana formil dapat ditemukan hal-hal, sebagai berikut:⁷⁵

1. Penyidikan dapat dilakukan oleh Jaksa, Penyidik pegawai negeri sipil tertentu.
2. Perkara pidana khusus harus didahulukan dari perkara pidana lain.
3. Adanya gugatan perdata terhadap tersangka/terdakwa tindak pidana.
4. Penuntutan kembali terhadap pidana bebas atas dasar kerugian Negara.
5. Perkara pidana khusus diadili di pengadilan khusus.
6. Dianutnya peradilan *in absentia*.
7. Diakuinya terobosan terhadap rahasia bank.
8. Dianut pembuktian terbalik.
9. Larangan menyebutkan identitas pelapor.
10. Perlunya pegawai penghubung.
11. Diatur TTS dan TTD.

Berdasarkan pendapat Teguh Prasetyo, dapat disimpulkan bahwa hukum pidana khusus, memang memiliki karakteristik tertentu sehingga berbeda dengan hukum pidana umum. Perbedaan itu terlihat baik pada substansi hukum pidana materilnya maupun substansi hukum formilnya. Perbedaan itu terlihat pada institusi penegak hukumnya, peradilan dan subjek hukumnya. Dalam hukum

⁷⁵ Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, halaman 32.

tindak khusus, subjek hukumnya tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga subjek hukum korporasi.⁷⁶ Termasuk pula subjek hukum pidana dalam hal ini kelompok masyarakat khusus terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin. Hal ini tentu sering dijumpai di lapangan oleh pihak Kepolisian, bahwa masyarakat disekitar wilayah pertambangan melakukan penambangan tanpa dilengkapi surat izin usaha pertambangan, ataupun surat izin pertambangan rakyat.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian hukum acara dan tahapan dalam proses peradilan, penyidikan merupakan tahap pertama dalam proses peradilan pidana pada umumnya, termasuk bidang lingkungan hidup (serta tindak pidana pertambangan). Penyidikan tindak pidana umum merupakan wewenang penyidik, yang menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Selaras dengan ketentuan KUHAP, dalam Pasal 94 ayat (1) UUPPLH diatur bahwa penyidik tindak pidana di bidang lingkungan selain penyidik pejabat Polri, juga penyidik pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan instansi pemerintah yang bidan tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perlu dipahami bahwa saat ini tidak semua penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dilakukan oleh Penyidik PPNS di lingkungan

⁷⁶ *Ibid.*

Kementrian Lingkungan Hidup dan Badan atau Kantor Lingkungan Hidup Daerah.⁷⁷ Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi pada bidang pertambangan dilakukan oleh penyidik PPNS di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bekerjasama dengan pihak Kepolisian.

Proses ataupun mekanisme penyidikan atas suatu tindak pidana secara umum dilakukan dengan cara sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan:

- Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pada Pasal 149 sampai dengan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah ditentukan lembaga yang bewenang melakukan penyidikan dalam bidang pertambangan.⁷⁸ Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan menyebutkan: “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

⁷⁷ Muhammad Akib. *Op.Cit.*, halaman 222.

⁷⁸ Salim HS. *Op.Cit.*, halaman 294.

pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pejabat penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pejabat ditunjuk oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan di bidang pertambangan, yaitu Pejabat Penyidik PNS.⁷⁹ Untuk itu berdasarkan Pasal 149 ayat (2) Undang-Undang Pertambangan, dalam melakukan tugasnya penyidik dalam tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, melakukan tahapan-tahapan ataupun mekanisme dalam melakukan tugasnya, mekanisme tersebut ialah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
3. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
4. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
5. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
6. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
7. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau
8. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 295.

Hal di atas pulalah yang dilakukan oleh proses hukum acara pada tingkat penyidikan kepada pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin, dalam hal ini sebagai pelaku ialah kelompok masyarakat. Di samping kewenangan itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pertambangan juga mempunyai kewenangan lainnya. Kewenangan lain itu, meliputi:

1. dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
2. memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.

Bila dalam satu berkas perkara terdapat tindak pidana-tindak pidana yang menjadi wewenang dua macam atau lebih penyidik PPNS yang berbeda, memang sebaiknya penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polri bersama Penyidik PPNS yang bersangkutan, tetapi jika tindak pidana lingkungan yang menjadi objek penyidikan hanya menjadi wewenang satu macam PPNS, sebaiknya dilakukan oleh penyidik PPNS di bawah pembinaan dan pengawasan Polri.⁸⁰

Berdasarkan uraian mekanisme penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan oleh kelompok masyarakat, dan setelah dikaji secara seksama argumentasi hukum di atas dan telaah peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, maka ditemui beberapa kendala dan hambatan yang dapat terjadi dalam rangka proses penyidikan tersebut, diantaranya yaitu:

⁸⁰ Muhammad Akib. *Loc. Cit.*

1. Pandangan masyarakat yang menilai adanya ketidakadilan kepengurusan izin pertambangan antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan;
2. Adanya kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan antara perusahaan yang melakukan penambangan di wilayah pertambangan masyarakat, sehingga masyarakat merasa lebih berhak melakukan penambangan walaupun tanpa IUPR didasari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).
3. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kepengurusan izin usaha pertambangan rakyat, sehingga masyarakat menganggap pertambangan yang ada di wilayahnya boleh dilakukan penambangan langsung tanpa harus menggunakan IUPR.
4. Pihak penyidik baik Polri maupun PPNS sulit untuk melakukan penindakan dikarenakan pelaku adalah masyarakat sekitar yang jumlahnya tidak sedikit (terkadang yang dihadapi adalah masyarakat adat).
5. Adanya perlawanan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kepada para penegak hukum khususnya penyidik ketika akan dilakukan proses penyidikan terkait pertambangan tanpa izin (illegal) yang dilakukan oleh masyarakat sekitar daerah tambang.
6. Terakhir dikarenakan jumlah masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan relatif banyak, maka sumber daya manusia para penegak hukum tidak sebanding dengan

jumlah masyarakat yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut. Dengan begitu penindakan berupa penyidikan tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sendiri mengakui adanya tantangan-tantangan tersebut yang pada aplikasinya dalam bentuk hambatan bagi para penegak hukum untuk memastikan penyidikan kepada pelaku tindak pidana pertambangan termasuk masyarakat dapat berjalan efektif. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.⁸¹

⁸¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) bentuk yang masing-masing berdasarkan unsur tindak pidananya berbeda yaitu diuraikan dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1), Pasal 160 ayat (2), Pasal 161, Pasal 162 dan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara. Pada pokoknya yaitu tindak pidana penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tindak pidana Pemegang izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, dan izin usaha pertambangan khusus yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu, tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa memiliki izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus, tindak pidana mempunyai izin usaha pertambangan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi, tindak pidana pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi atau izin usaha pertambangan khusus Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan, izin usaha pertambangan khusus, atau izin, tindak pidana merintang atau

mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus yang telah memenuhi syarat-syarat dan terakhir tindak pidana mengeluarkan izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, atau izin usaha pertambangan khusus yang bertentangan dengan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dan menyalahgunakan kewenangannya.

2. Pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha dapat dikenakan pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan sesuai dengan Pasal 158 dan Pasal 160 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi pidana tersebut dibatasi dengan batas minimum pidana penjara yaitu paling lama 10 (sepuluh) tahun, pidana denda maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), dan pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun. Kelompok masyarakat tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 164 berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pertambangan, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.
3. Mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yaitu dilaksanakan oleh penyidik kepolisian bersama-sama dengan penyidik PPNS yang bertugas di bidang pertambangan. Selanjutnya proses penyidikan pertama-tama penyidik melakukan pemeriksaan atas kebenaran

laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kelompok masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa kelompok masyarakat untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan tanpa izin usaha, menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan, melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana, menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti, dan akhirnya bila diperlukan penyidik mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan. Selain daripada itu juga dalam proses penyidikan, penyidik PPNS di bidang pertambangan dapat melakukan dapat menangkap pelaku (kelompok masyarakat) tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan tanpa izin usaha tersebut, memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat Kepolisian, dan menghentikan proses penyidikan apabila tidak memiliki cukup bukti atau hal tersebut bukan merupakan tindak pidana.

B. Saran

1. Sepatutnya bentuk-bentuk tindak pidana pertambangan lebih ditegaskan dalam suatu uraian pasal yang ada di Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, ataupun paling tidak ada pada uraian peraturan pemerintah disertai dengan kualifikasi unsur-unsurnya. Sehingga dengan begitu pada penerapannya di lapangan, para petugas yang memeriksa khususnya Kepolisian dapat langsung mengambil langkah yang baik untuk memulai pemeriksaan atas bentuk tindak pidana pertambangan yang kategorinya telah diuraikan tersebut.
2. Seharusnya pertanggungjawaban pidana bagi kelompok masyarakat sebagai pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha lebih diperberat. Hal itu dikarenakan dilihat dari efek ataupun dampak yang diberikan dari kegiatan pertambangan liar atau tanpa izin usaha sangatlah luas. Dapat mencemari lingkungan, bahkan hasil dari pertambangan yang tidak memperhatikan protokol pengelolaan lingkungan hidup akan berdampak buruk pada masyarakat sekitar. Jadi pertanggungjawaban pidana yang sekarang dirasa masih terlalu ringan, dengan begitu kelompok masyarakat masih banyak tidak mengindahkan aturan pemerintah untuk memiliki izin usaha pertambangan sebelum melakukan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara. Pertanggungjawaban pidana itu juga sudah selayaknya menganut sanksi pidana minimum, bukan hanya sanksi pidana maksimum.

3. Sebaiknya mekanisme hukum acara dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dibuat suatu standart khusus jika pelakunya adalah kelompok masyarakat. Karena dilihat dari aspek-aspek tindakannya, masyarakat melakukan karena merasa memiliki pertambangan yang ada di wilayah mereka. Sudah sepatutnya polisi mempunyai PerKap tersendiri, untuk mengatur petugas di lapangan agar menselaraskan proses penyidikan itu pada penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2018. *Pelajaran Hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arif Sumantri. 2015. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Muhammad Akib. 2014. *Hukum Lingkungan: Perspektif Global dan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Renggong. 2017. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siswanto Sunarno. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Triono Eddy. 2016. *Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Yang Bertumpu Pada Kearifan Lokal*. Medan: Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Panca Budi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian.

C. Jurnal dan Karya Ilmiah

Masrizal Afrialdo. “Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh”. *dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Volume III, Nomor 2, Oktober 2016*.

Riza Faryana. “Kajian Mengenai Persoalan Pertambangan Tanpa Izin Yang Masih Marak Di Indonesia”. *dalam Artikel Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Oktober 2019*.

Satia. “Dinas ESDM Sumut Ungkap 200 Lebih Usaha Tambang Ilegal, Tak Memiliki Izin”. *dalam Artikel Tribun-Medan Senin, 16 Maret 2020*.

Ahmad Redi. “Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil”. *dalam Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 5, Nomor 3, Desember 2016*.

D. Internet

Anonim, “Tindak Pidana Dibidang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara”, <http://asa-keadilan.blogspot.com/2014/04/tindak-pidana-dibidang-pertambangan.html>, diakses tanggal 30 April 2020, pukul 22.20. Wib.

Anonim, “Pertanggungjawaban Hukum”, <http://e-journal.uajy.ac.id/4755/3/2MIH01783.pdf>, diakses tanggal 30 Juni 2020, pukul 21:20 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 30 April 2020, pukul 22.30. Wib.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat m. agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : BUDI SETIAWAN DAULAY
NPM : 1606200501
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN TANPA IZIN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH KELOMPOK MASYARAKAT
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/03/2020	Pengajuan Judul	M
02/03/2020	Bimbingan Judul	M
02/04/2020	Bimbingan Proposal	M
20/04/2020	Revisi Proposal	M
27/04/2020	Revisi Proposal	M
29/04/2020	Revisi Proposal	M
06/05/2020	Ace Proposal	M
16/05/2020	Seminar Proposal	M
27/06/2020	Perbaikan Skripsi (T. Postatca)	M
11/07/2020	Tata penulisan (ceyngwan gwan)	M
11/07/2020	Bodah Buka.	M
18/07/2020	Teo. Angkutan & St. Ganyang	M

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H)